



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/150/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, telah tersedia anggaran untuk Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

[Handwritten signature]

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Handwritten signature

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14);

8-15/4

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 26);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 211/5 Tahun 2022 tentang Persetujuan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kudus;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA / A.1 / 8.01.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2022 dengan Kode Rekening 5.1.05.07.01.0001 Tahun Anggaran 2022;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp2.356.035.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dihitung dari jumlah perolehan suara sah partai politik pada pemilihan umum tahun 2019 dikalikan nilai bantuan per suara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- KEEMPAT : Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disalurkan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
- Tahap I disalurkan sebesar jumlah perolehan suara tiap partai politik dikalikan Rp2.550,00 (dua ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 - Tahap II disalurkan setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebesar jumlah perolehan suara tiap partai politik dikalikan Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Handwritten signature/initials

- KELIMA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah sepanjang proses penyaluran dan persyaratan administrasinya telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KETIGA, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Juli 2022



BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan:


1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Ketua Partai Politik yang bersangkutan.

98/4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 4 Juli 2022
Nomor : 900/150/2022

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	PER-OLEHAN SUARA SAH	NILAI PER SUARA SAH (Rp)	BESARAN BANTUAN (Rp)	PENYALURAN					KET
						TAHAP I		TAHAP II			
						NILAI PER SUARA SAH (Rp)	BESARAN BANTUAN (Rp)	NILAI PER SUARA SAH (Rp)	BESARAN BANTUAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Partai Amanat Nasional	3	30.144	5.000,00	150.720.000,00	2.550,00	76.867.200,00	2.450,00	73.852.800,00		
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	86.069	5.000,00	430.345.000,00	2.550,00	219.475.950,00	2.450,00	210.869.050,00		
3	Partai Demokrat	2	20.101	5.000,00	100.505.000,00	2.550,00	51.257.550,00	2.450,00	49.247.450,00		
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	71.247	5.000,00	356.235.000,00	2.550,00	181.679.850,00	2.450,00	174.555.150,00		
5	Partai Golongan Karya	7	62.561	5.000,00	312.805.000,00	2.550,00	159.530.550,00	2.450,00	153.274.450,00		
6	Partai Hati Nurani Rakyat	2	27.536	5.000,00	137.680.000,00	2.550,00	70.216.800,00	2.450,00	67.463.200,00		
7	Partai Keadilan Sejahtera	4	34.543	5.000,00	172.715.000,00	2.550,00	88.084.650,00	2.450,00	84.630.350,00		
8	Partai Kebangkitan Bangsa	7	75.760	5.000,00	378.800.000,00	2.550,00	193.188.000,00	2.450,00	185.612.000,00		
9	Partai NasDem	4	34.268	5.000,00	171.340.000,00	2.550,00	87.383.400,00	2.450,00	83.956.600,00		
10	Partai Persatuan Pembangunan	2	28.978	5.000,00	144.890.000,00	2.550,00	73.893.900,00	2.450,00	70.996.100,00		
	JUMLAH	45	471.207	5.000,00	2.356.035.000,00	2.550,00	1.201.577.850,00	2.450,00	1.154.457.150,00		



Handwritten signature